

Efektifitas Sistem Kebebasan dan Pertahanan Bela Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Emaeve Nur Berliantari

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Irwan Triadi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

Email : emaevb@gmail.com, irwantriadi@yahoo.com

Abstract. *Elections have become the mainstream of modern countries. Elections are founded on the principle of equality, namely that every citizen has equal rights and position in the government, therefore every citizen actually has the same power to govern. This people's power is the source of legitimacy and legality of state power. Freedom, Security, Justice and Peace in General Elections must be obtained by all Indonesian people in essence. Of course, this cannot be realized if there is no national stability. Elections do not only rely on the state or military, but involve the strength and role of individual citizens, including non-governmental or private organizations. To hold free, safe, fair and peaceful elections in the General Election, space and mechanisms for full participation must be created, where citizens develop democratic mechanisms and have the power to make decisions in accordance with the wishes of the citizens themselves, without any persuasion or intimidation from other parties. party. interested parties, because the idea of democracy being promoted is actually quite simple, namely to protect the rights of citizens in exercising their freedom to express opinions. For this reason, freedom, security, justice and peace in general elections must be maintained by the government and the government must build stability in the country in implementing elections well.*

Keywords: *Election, Freedom and Defense.*

Abstrak. Pemilu telah menjadi arus utama negara-negara modern. Pemilu berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum harus diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia secara hakiki. Hal demikian tentunya tidak dapat terwujud apabila tidak adanya stabilitas nasional. Pemilu tidak hanya bertumpu pada Negara atau militer, tetapi melibatkan kekuatan dan peran individu warga Negara termasuk organisasi non pemerintah atau swasta. Untuk mewujudkan pemilu yang bebas aman, adil dan damai dalam Pemilihan Umum, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warga negara sendiri, tanpa ada rayuan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Untuk itu Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum harus dijaga oleh pemerintah dan pemerintah harus membangun stabilitas negara dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan baik.

Kata Kunci: Pemilu, Kebebasan dan Pertahanan.

A. PENDAHULUAN

Pemilu telah menjadi arus utama negaranegara modern. Pemilu berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu dimengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk undang-undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

Pada Pemilu tahun 1999 terjadilah Pemilu yang relatif fair dan bersih, terutama jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada Orde Baru. Tetapi problem atau ancaman bagi penyelenggaraan Pemilu yang membaik itu, mulai muncul lagi di awal era ini, yaitu pelaksanaan Pemilu 1999, muncul permasalahan penerimaan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu karena ada beberapa partai politik yang masih menganggap ada kecurangan. Walaupun penyelenggaraan Pemilu pada saat itu berasal dari wakil partai politik, namun hasil pemilu tidak dapat disahkan karena adanya perbedaan pendapat. Akhirnya hasil Pemilu tahun 1999 disahkan oleh Presiden.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercemin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk

melaksanakan pemilihan umum. Di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang adanya pemilu yaitu di bab VIIB Pasal 22E yaitu tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemilu bagi bangsa Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Suatu Pemilu dikatakan sukses tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan sampai terisinya jabatan-jabatan yang dipilih, yaitu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tidak dapat dikatakan sebagai Pemilu yang berhasil, jika mereka terpilih melalui cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil.³ Asas langsung, umum, bebas dan rahasia terkait dengan cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Asas jujur mengandung arti bahwa Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Sedangkan asas adil, adalah perlakuan yang sama terhadap peserta Pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta Pemilu atau pemilih tertentu.

Untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya tentu diperlukan prosedur tertentu, Prosedur juga diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan Pemilu yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil, semisal kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu, prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan Pemilu terkait dengan logistik Pemilu penentuan pembagian TPS, serta distribusi logistik. Namun demikian pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi hak pemilih untuk memilih.

Seiring dengan ini, maka upaya untuk memahami Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum ini perlu untuk terus dilakukan evaluasi dan pembaharuan, sehingga mampu mencapai formula sistem ketahanan nasional yang ideal yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem kebebasan dan pertahanan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu.¹

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (*literature research*).²

¹ Efendi, J., & Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Hlm. 30.

² Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Hlm. 2(1), 1-20.

C. PEMBAHASAN

Sistem kebebasan dan Pertahanan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia

Bagi Negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Mengaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana, ada yang mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu.

Pemilu adalah sarana yang utama untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Pada masa pemerintahan orde lama. Walaupun Pemilu pada tahun 1955 dipandang sebagai Pemilu yang demokratis pada saat itu, tetapi bukan tanpa masalah. Pemilu tahun 1955 melahirkan stabilitas politik, yang justru berujung pada lahirnya otoritarian pada masa demokrasi terpimpin. Berbeda pada pemilu- pemilu era Orde Baru, tak dapat dibantah selalu terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, sehingga ada yang mengatakan bahwa Pemilu pada masa Orde Baru hanya untuk menjadi alat untuk memperkuat legitimasi kepada kekuasaan yang ada.³

Hasil Pemilu yang telah direncanakan dan kemudian diumumkan oleh Pemerintah semuanya harus diterima sebagai hasil yang benar, meskipun banyak kasus dan banyak korban dari berbagai pelanggaran.⁴ Kemudian pada era reformasi, muncul gumpalan aspirasi dan gugatan kuat agar pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan secara benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga

³ Aurel Croissant, Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur, Freidrich-Ebert-Stiftung, Singapore, 2002, hal. 102 dan 104

⁴ Topo Santoso dan Didik Supriyanto, Mengawasi Pemilu, Mengawasi Demokrasi, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hal. 156.

pada Pemilu tahun 1999 terjadilah Pemilu yang relatif fair dan bersih, terutama jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada Orde Baru. Tetapi problem atau ancaman bagi penyelenggaraan Pemilu yang membaik itu, mulai muncul lagi di awal era ini, yaitu pelaksanaan Pemilu 1999, muncul permasalahan penerimaan hasil Pemilu oleh peserta Pemilu karena ada beberapa partai politik yang masih menganggap ada kecurangan. Walaupun penyelenggaraan Pemilu pada saat itu berasal dari wakil partai politik, namun hasil pemilu tidak dapat disahkan karena adanya perbedaan pendapat. Akhirnya hasil Pemilu tahun 1999 disahkan oleh Presiden.⁵

Penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan berupa penggunaan keuangan negara untuk tujuan keuntungan langsung maupun tidak langsung partai politik. Penyaluran dana secara melawan hukum dalam kerangka “bujukan politik” terhadap orang, kelompok atau organisasi, untuk mencapai kemenangan partai politik tertentu. Pemberian uang dan penerimaan uang yang bertujuan secara tidak sah mempengaruhi proses-proses Pemilu, seperti penentuan calon, pemungutan dan penhitungan suara, serta penetapan hasil Pemilu.⁶

Meningkatkan sumber daya manusia ini adalah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang telah dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jika rakyat Indonesia sudah cerdas, sehingga tidak mudah dipengaruhi karena sudah berpikir dan menentukan orang yang akan dipilih memimpin negara ini. Dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka tentu ekonomi juga meningkat, sehingga ketika menyalurkan aspirasinya pada saat pemilihan umum dapat dilaksanakan tanpa ada pengaruh dan juga bagi peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu akan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Idealnya, untuk mewujudkan pemilu yang bebas aman, adil dan damai dalam Pemilihan Umum, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warga negara sendiri, tanpa ada rayuan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana,

⁵ Janedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*, hal. 11.

⁶ Hermawan Sulistyono dan A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*, KIPP Indonesia Jakarta, hal. 4 dan 5

yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Tidak bisa dipungkiri, kekuatan militer merupakan salah satu pilar penting bagi kedaulatan negara. Nyatanya di dunia ini negara yang memiliki daya topang militer yang kuat akan mencuatkan kewibawaan diplomatik dan gengsi politik internasional. Kekuatan militer menjadi salah satu barometer kekuatan suatu negara. Jika militernya kuat, yakinlah negara itu memiliki posisi tawar yang kuat dengan negara lain. Tentu kekuatan militer saja tidak akan cukup untuk membuat suatu negara survive dan berkembang, ia pun butuh kekuatan ekonomi dan politik yang kuat sebagai penopangnya. Dinamika sosial-politik yang ada saat ini, memberikan pengaruh baik terhadap struktur maupun kultur pemerintahan dalam mengelola bangsa dan negara. Kebijakan politik terbaru memberikan informasi bahwa dalam membangun ketahanan nasional ini tidak hanya membutuhkan kekuatan utama, melainkan ada kekuatan pendukung lainnya yang dapat memperkuat dan memperkokoh ketahanan negara Indonesia. Kekuatan pendukung tersebut adalah rakyat.

Faktor rakyat dalam membangun ketahanan nasional atau ketahanan negara dan stabilitas nasional sudah terbukti dalam sejarah dunia maupun sejarah Indonesia. Peran rakyat dalam membangun ketahanan Nasional ini baik dalam konteks mendukung efektivitas ketahanan nasional maupun menjadi pendukung dalam membangun ketahanan nasional. Bahkan dalam sejarah Nasional Indonesia pahlawan terhadap kaum imperialisme dan kolonialisme berakar dari perlawanan rakyat yang kemudian menjadi embrio lahirnya tentara nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan Negara tidak bisa dilepaskan dari ketahanan sosial dalam menunjukkan nasionalisme dan kesungguhannya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, dalam membangun ketahanan Negara perlu melibatkan usaha untuk membangun ketahanan nasional yang berbasiskan pada kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk membangun masa depan Indonesia.⁷

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap negara tidak boleh berpangku tangan. Setiap warga negara bukan hanya berhak, tetapi wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dalam melaksanakan usaha pembelaan negara ini, perlu dilakukan dengan menggunakan sistem

⁷ Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 1(1), 5–16

pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Untuk proses pelaksanaannya, kekuatan utama Sishankamarata adalah TNI dan Polisi, sementara rakyat diposisikan sebagai kekuatan pendukung, artinya, bila ada masalah yang terkait dengan keamanan dan pertahanan, bila masih mampu ditangani oleh TNI atau Polri, maka rakyat tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Dengan demikian kekuatan rakyat merupakan senjata sosial bagi upaya pertahanan Negara.

Tidak bisa dipungkiri, kekuatan militer merupakan salah satu pilar penting bagi kedaulatan negara. Nyatanya di dunia ini negara yang memiliki daya topang militer yang kuat akan mencuatkan kewibawaan diplomatik dan gengsi politik internasional. Kekuatan militer menjadi salah satu barometer kekuatan suatu negara. Jika militernya kuat, yakinlah negara itu memiliki posisi tawar yang kuat dengan negara lain. Tentu kekuatan militer saja tidak akan cukup untuk membuat suatu negara survive dan berkembang, ia pun butuh kekuatan ekonomi dan politik yang kuat sebagai penopangnya. Dinamika sosial-politik yang ada saat ini, memberikan pengaruh baik terhadap struktur maupun kultur pemerintahan dalam mengelola bangsa dan negara. Kebijakan politik terbaru memberikan informasi bahwa dalam membangun ketahanan nasional ini tidak hanya membutuhkan kekuatan utama, melainkan ada kekuatan pendukung lainnya yang dapat memperkuat dan memperkokoh ketahanan negara Indonesia. Kekuatan pendukung tersebut adalah rakyat.

Dalam melaksanakan usaha pertahanan Negara ini, TNI dan Polri tidak berdiri sendiri. Pertahanan Negara bukanlah bidang yang berdiri sendiri tetapi harus dipadukan dengan agenda pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, pendekatan keamanan (*security approach*) harus disatukan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Masalah keamanan selalu menjadi perdebatan panjang. Kejelasan konseptual, legalitas dan tindakan faktual terhadap solusi keamanan di negeri kita menjadi faktor yang harus diselesaikan karena selama ini penanganan terhadap berbagai kasus yang mengancam keamanan ternyata belum memadai. Menyangkut rangkaian demonstrasi dan ancaman keamanan melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini, menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain, menghancurkan harta benda, menghilangkan kebebasan pribadi, menciptakan perasaan takut pada perorangan maupun masyarakat luas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Intinya terjadi instabilitas keamanan. Secara politik, ekonomi, berbagai kerusuhan

dan demonstrasi akan berpotensi meningkatnya kekuatan para investor untuk menanamkan modalnya di negeri kita. Larinya investor asing, dan menurunnya secara kuantitas wisatawan asing ke Indonesia.

D. KESIMPULAN

Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum harus diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia secara hakiki. Hal demikian tentunya tidak dapat terwujud apabila tidak adanya stabilitas nasional. Pemilu tidak hanya bertumpu pada negara atau militer, tetapi melibatkan kekuatan dan peran individu warga negara termasuk organisasi non pemerintah atau swasta. Untuk mewujudkan pemilu yang bebas aman, adil dan damai dalam Pemilihan Umum, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipasi yang seutuhnya, di mana warga menyusun mekanisme demokrasi dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warga negara sendiri, tanpa ada rayuan ataupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, karena ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Pembangunan stabilitas nasional perlu dikembangkan dengan beberapa pendekatan yang bisa membangun kesadaran kolektif masyarakat Indonesia untuk bela negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J., & Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Hlm. 30.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Hlm. 2(1), 1-20.
- Aurel Croissant, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Freidrich-Ebert-Stiftung, Singapore, 2002, hal. 102 dan 104
- Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawasi Demokrasi*, Murai Kencana, Jakarta, 2004, hal. 156.
- Janedjri M. Gaffar, Op. Cit., hal. 11.
- Hermawan Sulistyono dan A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*, KIPP Indonesia Jakarta, hal. 4 dan 5
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16